



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN

NOMOR : 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMBAK

NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

TAHUN 2025

WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar yang di laksanakan di Nagari Bukitbuai Tapan dengan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian dari pada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Jamban Masyarakat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Nagari Bukitbui Tapan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKITBUAI TAPAN TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMBAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

- KESATU :** Penerima Bantuan Jamban Masyarakat sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bukitbui Tapan
tanggal : 27 Mei 2025

Wali Nagari Bukitbui Tapan



Tembusan :

1. Kepala DPMD, PP&KB Kab. Pesisir Selatan di Paiman
2. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan
3. Ketua BAMUS Nagari Bukitbui Tapan di Tapan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
NOMOR : 32 Tahun 2025
TANGGAL : 27 Mei 2025
TENTANG :PENERIMA BANTUAN JAMBAN MASYARAKAT NAGARI BUKIT
BUAI TAPAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	BERLI	KAMPUNG RAWANG BUBUR	
2.	ANIKA AGUS SAPUTRI	KAMPUNG RAWANG BUBUR	
3.	BUSRIL	KAMPUNG AIR DINGIN	
4.	GUSMAN EFENDI	KAMPUNG AIR DINGIN	
5.	M. IZEN	KAMPUNG AIR DINGIN	
6.	BASIR	KAMPUNG AIR DINGIN	
7.	HENDRI DUNAN	KAMPUNG AIR DINGIN	
8.	HERMAN	KAMPUNG AIR DINGIN	
9.	DONI	KAMPUNG AIR DINGIN	
10.	GUNTUR	KAMPUNG AIR DINGIN	
11.	PM. ZAINAL	KAMPUNG AIR DINGIN	
12.	ASMA	KAMPUNG AIR DINGIN	

Wali Nagari Bukitbuai Tapan

